

## KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

*POLICY FOR CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOL BEVERAGES IN MINAHASA UTARA DISTRICT NORTH SULAWESI PROVINCE*

Wildan Akbar<sup>1\*</sup>, Mubasysyir Hasanbasri<sup>2</sup>, Retna Siwi Padmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat

<sup>2</sup>Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi

<sup>3</sup>Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan  
Universitas Gadjah Mada

### ABSTRACT

**Background:** Globally, alcohol use accounts for approximately 3.3 million deaths per year (5.9% of total deaths) and 5.1% disease burden associated with alcohol consumption. Currently, many alcohol abuse occurs in the community that is often known as alcohol abuse. Efforts to minimize the negative impact of consuming alcoholic beverages need to be controlled, supervised, and handling the distribution of alcoholic beverages. Therefore the Government of North Sulawesi issued Local Regulation No. 4 of 2014 on Control and Supervision of Alcoholic Beverages.

**Objective:** This study aimed to see the provision of information and communication related agencies and attitudes implementing in implementing regional regulations number 4 of 2014 on control and supervision of alcoholic beverages.

**Methods:** This research was conducted qualitatively with case study design by snowball sampling method. The number of samples researched as many as 15 respondents.

**Results:** Lack of supervision from the government or related agencies on the control and supervision of alcoholic beverages becomes one of the things to be considered. The provision of information or socialization is conducted erratically and only implemented when there are reports from the public. Communication between relevant agencies is done when it will go down to the field only. The attitude of the policy implementers does not have a neutral attitude towards the community is known there is cooperation between the community with the elements of the relevant agencies to avoid the alcoholic drinks, this becomes the trigger for the community to no longer heed the rules.

**Conclusion:** Implementation of alcoholic beverage control and supervision policy in North Minahasa Regency has not run well and there are still deficiencies and constraints faced. Subsequently, local governments and related agencies should work with communities to improve supervision of the dangers of the effects of alcoholic beverages.

**Keywords:** implementation, policy, alcoholic beverages

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Secara global, penggunaan alkohol menyebabkan kurang lebih 3.3 juta kematian per tahunnya (5.9% total dari seluruh kematian) dan 5.1% beban penyakit berhubungan dengan konsumsi minuman beralkohol. Saat ini, banyak terjadi penyalahgunaan alkohol yang terjadi di masyarakat yang sering dikenal sebagai *alcohol abuse*. Upaya meminimalkan dampak negatif akibat mengonsumsi minuman beralkohol perlu diadakan pengendalian, pengawasan, dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemberian informasi dan komunikasi instansi terkait serta sikap pelaksana dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

**Metode:** Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus (*case study*) dengan metode *snowball sampling*. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 15 responden.

**Hasil:** Kurangnya pengawasan dari pemerintah atau instansi terkait terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Pemberian informasi atau sosialisasi dilaksanakan secara tidak menentu dan hanya dilaksanakan ketika ada laporan dari masyarakat. Komunikasi antar instansi terkait dilakukan ketika akan turun ke lapangan saja. Sikap pelaksana kebijakan tidak memiliki sikap yang netral terhadap masyarakat diketahui adanya kerja sama antara masyarakat dengan oknum-oknum dari instansi terkait untuk menghindari sidak terhadap minuman beralkohol, hal ini menjadi pemicu bagi masyarakat untuk tidak lagi mengindahkan kebijakan yang berlaku.

**Kesimpulan:** Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Utara belum berjalan dengan baik dan masih adanya kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dari bahaya pengaruh minuman beralkohol.

**Kata Kunci:** implementasi, kebijakan, minuman beralkohol

\*Penulis Korespondensi. Email: wildanakbar120@gmail.com

## PENDAHULUAN

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, secara global yang meninggal akibat mengonsumsi minuman beralkohol sekitar 3.3 juta jiwa orang per tahunnya yang ada hubungannya dengan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Selain dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan, konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, tindakan kriminal dan masalah yang sangat serius terhadap kesehatan<sup>1</sup>.

Di Indonesia masalah mengonsumsi minuman beralkohol cenderung lebih tinggi di wilayah Indonesia bagian timur. RISKESDAS pada tahun 2007 menunjukkan provinsi dengan prevalensi tertinggi yang pernah mengonsumsi minuman beralkohol dalam 12 bulan terakhir pada usia 10 tahun ke atas adalah Nusa Tenggara Timur (17,7%), Sulawesi Utara (17,4%) dan Gorontalo (12,3%).<sup>2</sup> Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa perilaku konsumsi minuman beralkohol cukup tinggi di kalangan remaja laki-laki usia 15-24 tahun untuk pernah mengonsumsi minuman beralkohol kadang-kadang (18). Menjadi tugas tenaga kesehatan untuk menyembuhkan dan menemukan dasar kunci pengobatan serta pencegahan bagi alkoholisme.<sup>3</sup>

Kebiasaan minum minuman beralkohol menjadi bagian dari masyarakat yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Utara terlebih khusus masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Tersedianya bahan dasar pembuatan minuman beralkohol dan jangkauan yang mudah untuk mendapatkan minuman beralkohol di sekitar pemukiman masyarakat mengakibatkan masyarakat cenderung mengonsumsi minuman beralkohol. Jenis yang paling banyak dikonsumsi ialah minuman tradisional (58,5%) sedangkan yang paling sedikit ialah whiskey/vodka (2%). Dua pertiga penduduk umur 10-14 tahun sudah mulai meminum minuman beralkohol dengan frekuensi minum sekali per bulan. Informasi ini menjelaskan bahwa secara umum penduduk di Sulawesi Utara sudah mulai meminum minuman beralkohol sejak usia muda (10-14 tahun) dimulai dengan frekuensi satu kali per bulan, kemudian frekuensinya meningkat sejalan dengan bertambahnya umur<sup>4</sup>.

Permasalahan yang disebabkan dari mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa Utara telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dalam peredaran minuman beralkohol. Pemerintah Sulawesi Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hal ini merupakan bagian preventif dari pemerintah daerah un-

tuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta mencegah dampak negatif yang diakibatkan dari mengonsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah mengimplementasikan Perda No. 4 Tahun 2014 dalam pemberian informasi dan komunikasi instansi terkait serta sikap pelaksana dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

## METODE

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus (*case study*) dengan menggunakan metode *snowball sampling*. Metode penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, metode pengumpulan data menggunakan *indepth interview* (wawancara mendalam) menggunakan panduan wawancara dengan responden antara lain pemerintah daerah, instansi kesehatan, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, pedagang dan produksi bahan baku minuman beralkohol, pembeli minuman beralkohol di bawah umur 21 tahun, dengan jumlah sampel sebanyak 15 responden. Metode pengumpulan data lainnya berupa melakukan dokumentasi dan observasi di lapangan.

## HASIL

### Hasil Gambaran Daerah Penelitian

Pemerintah daerah dan instansi terkait memang perlu berusaha keras membasmi penyakit mabuk di tengah masyarakat, minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Minahasa Utara memiliki kadar alkohol tinggi yang bernama Cap Tikus seakan menjadi momok bagi pemerintah daerah dan aparat kepolisian yang kini lagi mengangkat *trend* ber-tagline "Brenti Jo Bagate" artinya "Stop Minum Minuman Beralkohol". Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan daerah berupa Perda nomor 4 yang dibuat pada tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kebijakan ini telah dijalankan selama 3 tahun tujuannya untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol serta untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan dari mengonsumsi minuman beralkohol.

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Minahasa Utara belum berjalan optimal. Masyarakat setempat masih terlihat gemar meneguk minuman beralkohol, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan pengenalan kebijakan ini melalui berbagai penyuluhan. Masyarakat belum memiliki sikap bersama untuk menjalankan kebijakan ini padahal suksesnya kebijakan ini ada pada komitmen bersama baik pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan

maupun masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal negatif yang diakibatkan dari mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Pemerintah daerah dan instansi terkait telah berupaya menjalankan peran dan tanggung jawab untuk tercapainya kebijakan ini meskipun ada kendala-kendala yang sering dihadapi oleh pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan kebijakan ini.

### **Informasi dan Komunikasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Para pelaksana kebijakan sering melakukan sosialisasi namun hanya minimal sekali dalam sebulan di berbagai tempat seperti lingkungan masyarakat (pedesaan), lingkungan sekolah, dan di lingkungan instansi pemerintah. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemberian informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang sesuai dengan isi dalam perda. Sosialisasi atau pemberian informasi di lapangan dilaksanakan ketika ada laporan dari masyarakat tentang masalah yang diakibatkan dari mengonsumsi minuman beralkohol atau undangan dari pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

Pihak pelaksana kebijakan juga memberikan informasi bahaya minuman beralkohol salah satunya dengan memasang spanduk atau baliho di tempat-tempat keramaian dan di depan instansi terkait. Dalam pelaksanaan kebijakan ini setiap instansi yang terkait sering melakukan komunikasi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya ketika akan melaksanakan tugas di lapangan, komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait bisa mempermudah pelaksanaan dan pembagian tugas di lapangan. Pemberian informasi dan komunikasi antar pelaksana kebijakan memberikan pengaruh yang besar dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Pemerintah daerah sebenarnya belum melaksanakan kebijakan ini dengan seharusnya yaitu pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mendatangi masyarakat di tempat tinggal mereka atau di undang oleh masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, pemberian informasi tentang bahaya minuman beralkohol juga dilakukan dengan memasang slogan-slogan dan himbauan lewat spanduk dan baliho, belum ada model upaya pemberian informasi lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyadarkan masyarakat

akan bahaya dari penyalahgunaan minuman beralkohol.

Adanya proses hubungan komunikasi antara satu pihak ke pihak yang lainnya sangat penting dalam penerapan suatu kebijakan karena dengan adanya komunikasi, penerapan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam Perda bisa berjalan dengan lancar, peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan koordinasi dan komunikasi memperlihatkan kerja sama dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini.

### **Sikap Pelaksana Kebijakan**

Sikap dari pemerintah daerah dan instansi yang terkait dalam melaksanakan isi perda harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bisa mempengaruhi para penerima kebijakan dalam hal ini masyarakat agar bisa menerima kebijakan ini dengan baik, serta sikap para pelaksana kebijakan harus memiliki respons netral dan menolak setiap kecenderungan yang terjadi di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tetap melakukan pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol sesuai dengan apa yang ada di dalam perda tersebut seperti para pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari sikap pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Tanggapan lain dari salah satu pelaksana kebijakan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang tidak bisa melakukan kebijakan dengan tegas, dapat dilihat dengan tidak adanya pendekatan persuasif yang dilakukan ke masyarakat. Menurut responden di masyarakat sikap pelaksana kebijakan terhadap masyarakat tidak memiliki sikap yang netral seperti hasil produksi minuman beralkohol dari masyarakat lokal dilarang oleh pemerintah untuk melakukan jual-beli secara langsung ke masyarakat, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan ekonomi dari jual-beli minuman beralkohol bahkan melakukan penjualan minuman beralkohol lokal yang dikirim ke daerah luar Sulawesi Utara seperti Maluku dan Papua.

Pelaksana kebijakan tidak melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat sehingga ada pemikiran ketidakadilan atau tidak ada sikap netral dari sikap pelaksana dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol. Dalam pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya sikap netral dan ketegasan dari pelaksana kebijakan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Adanya kerja sama antara masyarakat dengan

oknum-oknum dari instansi terkait untuk menghindari sidak terhadap minuman beralkohol, hal ini menjadi pemicu bagi masyarakat untuk tidak lagi mengindahkan peraturan yang berlaku sebab masyarakat melihat bahwa adanya oknum pelaksana kebijakan yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang dibuat. Masyarakat menganggap pemerintah daerah atau instansi terkait tidak memiliki sikap yang netral dan tegas terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol.

## PEMBAHASAN

### Sikap Pelaksana Kebijakan

Pemerintah daerah dan instansi yang terkait telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk dapat melaksanakan dengan baik atas kebijakan yang dibuat, memberikan informasi kepada masyarakat serta melakukan komunikasi dengan instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Pemberian informasi dari pelaksana kebijakan dilakukan di berbagai tempat seperti di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan dilakukan di lingkungan instansi terkait.

Pemberian informasi terhadap kebijakan ini hanya berupa himbauan-himbau atau pesan negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol berupa spanduk yang di pasang di tempat umum dan depan kantor pemerintahan hal ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat untuk tidak lagi mengonsumsi minuman beralkohol, memberikan informasi seperti itu hanya memiliki sedikit bukti efektivitas, dalam artiannya alangkah baiknya pemerintah daerah dan instansi yang terkait perlu menambahkan pesan tambahan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Pemberian informasi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang harus di perhatikan untuk menentukan keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan baik dari pemerintah daerah dan instansi terkait ataupun masyarakat umum menurut proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi lebih rendah.<sup>6</sup> Memasang media informasi di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh masyarakat luas tentang penggunaan minuman beralkohol seperti remaja tidak dapat boleh mengonsumsi minuman beralkohol, memberikan informasi terhadap konsekuensi negatif yang diakibatkan dari penggunaan minuman beralkohol bagi kesehatan yang terkait dengan mengonsumsi minuman beralkohol.<sup>7,8</sup> Mengenai jenis pesan dengan penggunaan minuman beralkohol yang masih kurang.<sup>9</sup> Perlunya identifikasi pesan tambahan yang mungkin lebih bermanfaat bagi kaum muda.<sup>5</sup> Pembe-

rian informasi pesan negatif tentang minuman beralkohol bermanfaat dalam mengurangi penggunaan minuman beralkohol pada kaum muda.

Memberikan informasi berupa larangan melalui media seperti membatasi pemasaran alkohol yang menargetkan anak-anak untuk larangan komprehensif pada berbagai jenis media (misalnya, televisi, radio, papan reklame) memiliki probabilitas dalam penghematan biaya<sup>10</sup>, pemberian informasi melalui media sosial juga memberikan platform yang ideal agar terjadi dengan cepat terjadinya penerimaan informasi kepada masyarakat dan dengan biaya transaksi yang rendah karena mereka memungkinkan penyebaran pesan yang luas dan mendorong partisipasi, umpan balik, dan interaksi melalui berbagai saluran komunikasi.<sup>11</sup>

Komunikasi merupakan suatu bentuk modal yang menggambarkan sumber daya yang tertanam dalam hubungan sosial dan interaksi dalam suatu jaringan.<sup>12</sup> Berkomunikasi dari instansi yang satu dengan yang lainnya untuk saling memberikan informasi juga bisa dilakukan melalui *website* atau jejaring media sosial, platform komunikasi berbasis *web* dapat mendukung interaksi yang relevan secara sosial di antara pelaksana kebijakan.<sup>13</sup>

Pelaksana kebijakan bisa melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol lewat jejaring media sosial, komunikasi dengan masyarakat lewat jejaring media sosial bisa mendapatkan banyak informasi seperti contoh melalui *facebook* dengan cara seperti ini pelaksana kebijakan bisa saling memberikan informasi terbaru kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol, *facebook* atau media sosial cocok untuk pemberian informasi di masyarakat di masa sekarang ini melalui media sosial masyarakat bisa melakukan komunikasi dan bertukar informasi dengan pelaksana kebijakan terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.<sup>13,14</sup>

### Informasi dan Komunikasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Pemerintah daerah dan instansi yang terkait merupakan pelaksana kebijakan dan perlu adanya pemantauan dari setiap pelaksana kebijakan terhadap perkembangan kebijakan minuman beralkohol, pemantauan perkembangan kebijakan minuman beralkohol, serta korelasi negatif antara batasan kebijakan dan konsumsi alkohol dikalangan peminum menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat.<sup>15</sup> Implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari sikap pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan

tertinggi harus bersikap tegas untuk pengendalian minuman beralkohol begitupun dengan instansi-instansi terkait harus memiliki sikap yang tegas dan adil. Jangan ada kepentingan komersial substansial yang terlibat dalam promosi pembuatan, distribusi, harga, dan penjualan minuman beralkohol, industri alkohol semakin terlibat dalam arena kebijakan untuk melindungi kepentingan komersialnya yang menyebabkan klaim umum di antara para profesional kesehatan masyarakat, bahwa industri berpengaruh dalam menetapkan agenda kebijakan.<sup>16</sup>

Pelaksana kebijakan harus berperan aktif terhadap kecenderungan dalam masalah yang berhubungan dengan minuman beralkohol dalam hal ini cukup kuat untuk membenarkan pandangan bahwa produksi alkohol adalah kegiatan dengan implikasi yang tak terelakkan untuk kesehatan masyarakat<sup>17</sup>, dengan meningkatnya prevalensi mengonsumsi minuman beralkohol segudang masalah kesehatan masyarakat terkait alkohol termasuk bahaya kepada peminum dan bahaya bagi orang lain dapat menjadi masalah yang parah.<sup>15,18</sup>

Sikap para pelaksana kebijakan harus memiliki respons netral dan menolak setiap kecenderungan yang terjadi di lapangan, sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ini memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam tercapainya tujuan dari isi kebijakan untuk mengurangi masalah-masalah yang berhubungan dengan minuman beralkohol, pola konsumsi minuman beralkohol bisa berisiko tinggi, seperti minum minuman beralkohol sebelum mengemudi dan minum di bawah umur dapat dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas dan serangan kekerasan dalam komunitas,<sup>19</sup> serta efek konsumsi minuman beralkohol berbahaya mencakup beberapa sektor di masyarakat, seperti peradilan pidana, sistem perawatan kesehatan, dan ekonomi.<sup>20,21</sup> Pelaksana kebijakan harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak lainnya seperti tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dalam pencegahan dampak buruk dari minuman beralkohol, pengawasan terhadap minuman beralkohol butuh upaya kerja sama dan bantuan dengan pihak-pihak lainnya.

Pelaksanaan intervensi perlu dilakukan pelaksana kebijakan yang lebih tinggi dikaitkan dengan pengurangan konsekuensi interpersonal karena orang lain mengonsumsi minuman beralkohol serta cedera terkait alkohol yang ditimbulkan kepada orang lain.<sup>22</sup> Pelaksana kebijakan kiranya perlu melakukan intervensi berbasis masyarakat, intervensi berbasis masyarakat yang terkoordinasi, komprehensif, dapat mengurangi konsumsi alkohol berisiko tinggi dan cedera terkait alkohol yang dihasilkan dari kecelakaan kendaraan bermotor dan tindakan kriminalitas yang

dapat merugikan orang lain.<sup>19,22</sup> Pelaksana kebijakan tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam sebuah kebijakan, ketegasan dan intervensi yang berbasis masyarakat dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol dari pelaksana kebijakan memiliki keefektifan minimal dalam mengurangi bahaya yang terkait dengan minuman beralkohol.

## KESIMPULAN

Pemberian informasi atau sosialisasi yang kurang maksimal baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat, di mana pemberian informasi dilaksanakan ketika ada laporan dari masyarakat tentang masalah yang diakibatkan dari mengonsumsi minuman beralkohol, pihak pelaksana kebijakan juga memberikan informasi bahaya minuman beralkohol salah satunya dengan memasang spanduk, kemudian peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan koordinasi dan komunikasi memperlihatkan kerja sama dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini. Perlunya melakukan sosialisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan inovasi yang baru yaitu dengan memanfaatkan media sosial atau *web* di mana kebanyakan masyarakat terutama muda-mudi lebih banyak mendapatkan informasi dan berinteraksi melalui media sosial. Serta memperkuat kerja sama dan komunikasi antara pelaksana kebijakan (Pemerintah daerah) dengan masyarakat luas.

Pelaksana kebijakan tidak bisa melakukan kebijakan dengan tegas, di sini dapat dilihat bahwa tidak adanya pendekatan persuasif yang dilakukan ke masyarakat. sehingga ada pemikiran ketidakadilan atau tidak ada sikap netral dari masyarakat kepada sikap pelaksana. Perlu adanya sikap tegas dan netral dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol serta kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat di mana peran dan partisipasi masyarakat sangat besar perannya dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di masyarakat.

Sosialisasi/pemberian informasi masalah akibat konsumsi minuman beralkohol baik secara langsung ataupun tidak langsung masih kurang maksimal dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan ketika ada laporan dari masyarakat atau dengan memasang spanduk. Meskipun sudah ada kerja sama dari pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, namun pelaksana kebijakan tidak bisa melaksanakan kebijakan dengan tegas yang dapat dilihat dengan tidak adanya pendekatan persuasif ke masyarakat yang menyebabkan kesan ketidakadilan atau tidak ada sikap netral dari

masyarakat kepada sikap pelaksana.

Oleh karena itu, diperlukan melakukan sosialisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan inovasi yang baru yaitu dengan memanfaatkan media sosial atau *web* yang bisa dijangkau secara mudah oleh masyarakat terutama muda-mudi, serta memperkuat kerja sama dan komunikasi antara pelaksana kebijakan (pemerintah daerah) dengan masyarakat.

Selain itu, diperlukan pula sikap tegas dan netral dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol serta kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas keterlibatan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan semangat yang sangat berarti bagi peneliti.

### REFERENSI

1. World Health Organization. The global status report on alcohol and health. Geneva: WHO Press. 2014.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar (RIKESDAS) 2007. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2008.
3. Room R, Babor T, Rehm J. Alcohol and public health. *The Lancet*. 2005; 365 (9458): 519-30.  
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)17870-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)17870-2)
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Sulawesi Utara, 2007. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2008.
5. Larimer ME, Cronce JM. Identification, prevention and treatment revisited: individual-focused college drinking prevention strategies 1999-2006. *Addictive Behaviors*. 2007; 32(11):2439-68.  
<https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2007.05.006>
6. Goggin, ML. Implementation, theory and practice: Toward a third generation. USA: Scott Foresmann and Company. 1990.
7. Ennett ST, Bauman KE, Foshee VA, Pemberton M, Hicks KA. Parent-child communication about adolescent tobacco and alcohol use: What do parents say and does it affect youth behavior? *Journal of Marriage and Family*. 2001; 63(1): 48-62.  
<https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00048.x>
8. Andrews JA, Hops H, Ary D, Tildesley E, Harris J. Parental influence on early adolescent substance use: Specific and nonspecific effects. *The Journal of Early Adolescence*. 1993; 13(3): 285-310.  
<https://doi.org/10.1177/0272431693013003004>
9. Reimuller A, Hussong A, Ennett ST. The influence of alcohol-specific communication on adolescent alcohol use and alcohol-related consequences. *Prevention Science*. 2011; 12(4): 389-400.  
<https://doi.org/10.1007/s11121-011-0227-4>
10. Holm AL, Veerman L, Cobiac L, Ekholm O, Diderichsen F. Cost-effectiveness of preventive interventions to reduce alcohol consumption in Denmark. *PloS one*. 2014 Feb 5;9(2): e88041.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0088041>
11. Tong S, Walther JB. Relational maintenance and CMC. In Wright KB and Webb LM (Eds.). *Computer-mediated communication in personal relationships*. New York: Peter Lang Publishing; 2011: 98-118.
12. Lin N. *Social capital: A theory of social structure and action*. London: Cambridge University Press. 2001.  
<https://doi.org/10.1017/CB09780511815447>
13. Ellison NB, Steinfield C, Lampe C. Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices. *New media & society*. 2011 Sep;13(6):873-92.  
<https://doi.org/10.1177/1461444810385389>
14. Burke M, Kraut R, Marlow C. Social capital on Facebook: Differentiating uses and users. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems 2011 May 7: 571-80. Doi: 10.1145/1978942.1979023  
<https://doi.org/10.1145/1978942.1979023>
15. Ferreira-Borges C, Dias S, Babor T, Esser MB, Parry CD. Alcohol and public health in Africa: can we prevent alcohol-related harm from increasing? *Addiction*. 2015 Sep;110(9):1373-9.  
<https://doi.org/10.1111/add.12916>
16. Casswell S, Thamarangsi T. Reducing harm from alcohol: call to action. *The Lancet*. 2009 Jun 27;373(9682):2247-57.  
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60745-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60745-5)
17. Walsh BM, Grant M, World Health Organization. *Public health implications of alcohol production and trade*. World Health Organization; 1985.
18. Benegal V. India: alcohol and public health. *Addiction*. 2005; 100: 1051-56.  
<https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2005.01176.x>
19. Holder HD, Gruenewald PJ, Ponicki WR, Treno AJ, Grube JW, Saltz RF, et al. Effect of community-based interventions on high-risk drinking and alcohol-related injuries. *Jama*. 2000 Nov 8;284(18):2341-7.  
<https://doi.org/10.1001/jama.284.18.2341>
20. Sacks JJ, Gonzales KR, Bouchery EE, Tomedi LE, Brewer RD. 2010 national and state costs of excessive alcohol consumption. *American journal of preventive medicine*. 2015 Nov 1;49(5):e73-9.  
<https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.05.031>
21. Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C. The economic impact of alcohol consumption: a systematic review. *Substance abuse treatment, prevention, and policy*. 2009 Dec;4(1):1-1.  
<https://doi.org/10.1186/1747-597X-4-20>
22. Wolfson M, Champion H, McCoy TP, Rhodes SD, Ip EH, Blocker JN, et al. Impact of a randomized campus/community trial to prevent high-risk drinking among college students. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*. 2012 Oct;36(10):1767-78.  
<https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2012.01786.x>